Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Volume. 5 Nomor. 2 Juni 2025
e-ISSN : 2962-4037; p-ISSN : 2962-4452, Hal. 382-389
DOI: https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.5866
Available online at: https://researchhub.id/index.php/Khatulistiwa

Tentang Kedudukan Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Alfania Zefanya Tumewu[1*], Yoan B. Runtunuwu[2], Reynold Simandjuntak[3]
Faniaatumewu@gmail.com[1], yoanruntunuwu@unima.ac.id[2], Reynoldssimanjuntak@unima.ac.id[3]
[1-3]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia

*Koresprodensi penulis : Faniaatumewu@gmail.com**

Abstract. *Within the structure of the Indonesian constitution, the House of Representatives (DPR) holds the Right of Inquiry as one of its key oversight mechanisms. This authority enables the DPR to examine government policies deemed detrimental to the public or inconsistent with prevailing regulations. In practice, the Right of Inquiry serves as a tool to uphold transparency, accountability, and the balance of power between the legislative and executive branches. However, its effectiveness is often hindered by various challenges, including politicization, political dominance within the parliament, and the limited implementation of investigation outcomes. To enhance its function, it is essential to reinforce legal frameworks, improve the integrity of DPR members, and foster synergy among governmental institutions. With proper management, the Right of Inquiry can significantly contribute to strengthening the democratic system and promoting a government that is more responsive to public needs.*

Keywords: *Checks and Balances, DPR, Right of Inquiry, State Administration, Democratic System.*

Abstrak. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki Hak Angket sebagai salah satu mekanisme pengawasannya. Dengan kewenangan tersebut, DPR dapat mengkaji kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat atau tidak sesuai dengan aturan. Dalam pelaksanaannya, Hak Angket berfungsi sebagai alat untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan antara legislatif dan eksekutif. Namun, efektivitas Hak Angket sering kali dipengaruhi oleh berbagai tantangan, seperti politisasi, dominasi politik di parlemen, serta keterbatasan tindak lanjut dari hasil penyelidikan. Untuk memastikan keberhasilannya, diperlukan penguatan regulasi, integritas anggota DPR, dan sinergi antar-lembaga. Dengan pengelolaan yang baik, Hak Angket dapat berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kata Kunci: Checks and Balances, DPR, Hak Angket, Ketatanegaraan, Sistem Demokrasi.

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang kewenangannya tertuang dalam konstitusi, Indonesia sesuai dengan gambaran negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Indonesia telah mengakui dirinya sebagai Negara Hukum. Bali, Indonesia.

Menurut doktrin Trias Politica yang dianut oleh Republik Indonesia, terdapat tiga cabang pemerintahan yang masing-masing memiliki kewenangannya sendiri. Cabang-cabang tersebut adalah sebagai berikut:

- Legislatif, yang berwenang untuk membuat undang-undang.
- Eksekutif, yang berwenang untuk menjalankan kebijakan pemerintah.
- Pemegang kekuasaan kehakiman, yaitu cabang yudikatif.

Received: April 12, 2025; Revised: April 20, 2025; Accepted: May 07, 2025; Online Available: May 09, 2025

Terkait dengan pemanfaatannya, hak angket merupakan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh pejabat publik yang terkait dengan masalah pokok dan kebijakan pemerintah yang bersifat luas dan berdampak luas. Menurut Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5650, hak angket diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2014 tentang DPR, MPR, DPRD, dan DPD. Meskipun hak angket telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang DPR, MPR, DPRD, dan DPD, DPR sendiri belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga masih banyak terjadi kasus angket yang tidak tuntas atau tidak tuntas sehingga hanya membuang-buang waktu dan biaya.

Rumusan Masalah

- Bagaimana pengaturan terhadap Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
- Bagaimana Fungsi dan Kedudukan Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tata kelola hak angket dan perannya dalam penyelenggaraan negara.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Landasan teoritis dan gagasan untuk evolusi hukum negara yang diteliti merupakan dua area yang paling memungkinkan untuk menghasilkan perbedaan dalam penelitian ini.

Manfaat praktis

Wawasan baru bagi aparat penegak hukum dan kemungkinan revisi buku hukum tata negara merupakan hasil yang diharapkan dari penelitian ini.

2. METODE PENELITIAN

Bahan Hukum

Dalam hal menemukan solusi utama untuk masalah dan apa yang dibutuhkan untuk penelitian, bahan hukum seperti resep. Sumber hukum tersier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer (atau otoritas) merupakan sumber yang digunakan dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Primer

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa sumber hukum primer dalam penelitian ini berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945.

Bahan Hukum Sekunder

Buku, esai, dan jurnal merupakan contoh sumber hukum sekunder.

Bahan Hukum Tersier

Glosarium istilah hukum, kamus (dalam bahasa Indonesia, Belanda, dan Inggris), dan situs web merupakan contoh sumber hukum tersier yang menjelaskan atau memberikan panduan tentang bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian.

Analisis Bahan Hukum

"Teks" adalah dokumen atau arsip yang diperiksa dalam analisis bahan hukum semacam ini. Sumber hukum dapat ditemukan, diidentifikasi, diolah, dan dianalisis menggunakan analisis isi, pendekatan analitis terpadu, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang makna, pentingnya, dan relevansinya.

Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan antara bulan November 2024 dan Januari 2025.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Angket Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Sebagai bagian dari peran pengawasannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjalankan Hak Angket yang dilindungi oleh konstitusi. Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 mengatur ketentuan tentang Hak Angket, yang memberikan DPR hak interpelasi, hak angket, dan hak menyampaikan pendapat. UU MD3 yang mengatur MPR, DPR, DPD, dan DPRD, memiliki ketentuan tambahan mengenai Hak Angket. Dengan kewenangan ini, DPR dapat memeriksa kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau kepentingan masyarakat.

Dalam praktiknya, pelaksanaan Hak Angket memiliki prosedur yang ketat untuk memastikan penggunaannya benar-benar mencerminkan kebutuhan pengawasan yang

mendalam. Berdasarkan Pasal 199 UU MD3, Setidaknya dua puluh lima anggota DPR dari berbagai fraksi dapat mengusulkan penggunaan Hak Angket. DPR akan membentuk Panitia Angket untuk memeriksa kebijakan yang dipermasalahkan setelah usulan diterima. Proses ini menunjukkan pentingnya kolektifitas dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif, sehingga Hak Angket tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh individu atau kelompok kecil.

Terdapat sistem checks and balances dalam konstitusi Indonesia, dan Hak Angket merupakan komponen utama dari sistem tersebut. Cabang eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan sistem presidensial harus bekerja sama secara harmonis namun tetap saling mengawasi. Hak Angket menjadi alat yang memungkinkan DPR untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Dengan demikian, fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan dapat berjalan efektif sehingga mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Ektevitas Hak Angket juga bergantung pada dukungan media dan opini publik. Dalam sistem demokrasi, media memiliki peran penting sebagai pengawas independen yang menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jika pelaksanaan Hak Angket mendapat perhatian besar dari media dan dukungan luas dari publik, hasil penyelidikan cenderung lebih berdampak. Sebaliknya, jika Hak Angket hanya menjadi isu internal DPR tanpa melibatkan publik, hasilnya sering kali tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, penting juga untuk mencermati batasan kewenangan DPR dalam pelaksanaan Hak Angket. Meskipun DPR memiliki hak untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, DPR tidak memiliki wewenang eksekutif untuk mengeksekusi hasil temuan Panitia Angket. Oleh karena itu, keberhasilan Hak Angket sangat bergantung pada tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga terkait lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Hak Angket harus diiringi dengan koordinasi yang baik antara berbagai pihak untuk menghasilkan perubahan yang nyata.

Pada akhirnya, keberadaan Hak Angket dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip demokrasi yang bertanggung jawab. Meskipun memiliki tantangan dalam pelaksanaannya, Hak Angket tetap menjadi salah satu alat yang efektif untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan. Dengan pengelolaan yang baik, Hak Angket dapat berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Untuk itu,

diperlukan kerja sama yang sinergis antara DPR, pemerintah, media, dan masyarakat agar tujuan dari Hak Angket dapat tercapai secara optimal.

Fungsi dan Kedudukan Hak Angkat dalam Sistem Ketetanggaan Republik Indonesia

DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan penyelidikan terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintah sebagai bagian dari peran pengawasannya. Pengaturan mengenai Hak Angket diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa DPR memiliki tiga hak utama: hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Secara spesifik, Hak Angket dijelaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Berkat kewenangan ini, DPR kini dapat memeriksa tindakan atau kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar aturan atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Fungsi utama Hak Angket adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pemerintahan. Sebagai alat pengawasan, Hak Angket memberikan kesempatan kepada DPR untuk memeriksa kebijakan pemerintah secara menyeluruh, termasuk menggali data, fakta, dan informasi yang diperlukan. Hal ini menjadi wujud nyata dari prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui Hak Angket, DPR dapat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah atas kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat atau melanggar hukum.

Kedudukan Hak Angket sebagai salah satu hak pengawasan DPR juga mencerminkan pentingnya fungsi legislatif dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. Sebagai negara yang menganut sistem presidensial, hubungan antara legislatif dan eksekutif didesain untuk saling mengawasi dan mengimbangi. Hak Angket memungkinkan DPR untuk menjadi pengawas independen terhadap tindakan pemerintah, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kedudukan ini menunjukkan bahwa Membuat undang-undang hanyalah salah satu tugas DPR; mereka juga harus memastikan pemerintah mengikuti standar demokrasi dan hukum.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Hak Angket sering kali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi politisasi Hak Angket. Beberapa kasus menunjukkan bahwa Hak Angket digunakan sebagai alat politik untuk menekan pemerintah atau untuk kepentingan kelompok tertentu di DPR. Hal ini dapat mengurangi efektivitas Hak Angket sebagai instrumen pengawasan. Selain itu, pelaksanaan Hak Angket sering kali tergantung pada dukungan politik di parlemen, yang bisa memengaruhi objektivitas penyelidikan.

Selain sebagai alat pengawasan, Hak Angket juga memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait jalannya pemerintahan. Melalui penyelidikan yang dilakukan Panitia Angket, informasi mengenai kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah dapat tersampaikan kepada publik. Hal ini meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah dan memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara tidak langsung dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Partisipasi publik ini sangat penting dalam demokrasi karena memastikan bahwa pemerintah tetap bertanggung jawab kepada rakyat.

Hak Angket tidak hanya membutuhkan kerangka hukum yang jelas, tetapi juga integritas dan keberanian dari anggota DPR untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak memihak. Keberhasilan Hak Angket juga ditentukan oleh kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif sebagai pengawas yang independen dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pelaksanaan Hak Angket harus diiringi dengan reformasi internal di tubuh DPR agar hak ini dapat digunakan secara optimal dan tidak disalahgunakan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat etika politik anggota DPR dan menciptakan mekanisme pengawasan internal yang memastikan bahwa Hak Angket diajukan atas dasar kebutuhan rakyat, bukan kepentingan politik tertentu. Dengan reformasi yang terarah, Hak Angket tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai simbol kekuatan demokrasi dalam menjaga pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Hak Angket adalah instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memungkinkan DPR melakukan pengawasan mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap bermasalah. Pengaturannya di dalam UUD 1945 dan UU MD3 mencerminkan komitmen terhadap prinsip checks and balances, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Meski sering menghadapi tantangan seperti politisasi dan keterbatasan implementasi, Hak Angket tetap menjadi sarana strategis untuk menjaga kualitas demokrasi. Dengan pelaksanaan yang profesional dan didukung sinergi antara DPR, pemerintah, serta masyarakat, Hak Angket dapat berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan bertanggung jawab.

Fungsi utama Hak Angket adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Sebagai alat pengawasan, Hak Angket memberikan DPR kesempatan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah secara menyeluruh, sehingga dapat memastikan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan dan kepentingan masyarakat. Dalam konteks checks and balances, Hak Angket berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan

kekuasaan, dengan memberikan DPR kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang berisiko merugikan masyarakat atau melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, H. A. (2002). Penyelesaian sengketa hak atas tanah. Prestasi Pustaka.

Achmad, M. F., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.

Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Rajawali Pers.

Bagir Manan, H. (2004). Teori dan politik konstitusi. UI Press.

Bohari, N. (2012). Hak angket dalam konstelasi ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Konstitusi, 1(1), 68–75.

Budiardjo, M. (1989). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia.

Chomzah, H. A. (2002). Penyelesaian sengketa hak atas tanah. Prestasi Pustaka.

Fadli, M. (2012). Disertasi: Perkembangan peraturan delegasi di Indonesia. Universitas Padjadjaran.

Friendrich, C. J. (1969). Constitutional government and democracy. The University of Chicago Press.

Gregory, A. (2004). Publik relations dalam praktik. Erlangga.

Huda, N. (2003). Politik ketatanegaraan Indonesia: Kajian terhadap dinamika perubahan UUD 1945. FH UII Press.

Joeniarto, S. (2001). Sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Bumi Aksara.

Kelsen, H. (2013). Hukum dan logika. Alumni.

Kusnardi, M., & Harmaily, I. (1986). Pengantar hukum tata negara Indonesia. Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI.

Lukman Hakim. (2022). Hak angket dalam sistem ketatanegaraan: Instrumen pengawasan untuk demokrasi yang bertanggung jawab. Jurnal Hukum dan Demokrasi, 9(1), 112–128.

Lukman Hakim. (2022). Peran hak angket dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Jurnal Politik dan Hukum, 17(4), 92–104.

Manan, H. B., & Kuntana, H. M. (1997). Beberapa masalah hukum tata negara Indonesia. Alumni.

Marzuki, P. M. (2010). Penelitian hukum. Kencana.

Montesquieu. (2014). The spirit of laws. Nusa Media.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1954). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Rizky, E. R. (2014). Skripsi: Penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Fakultas Syariat dan Hukum UIN, Jakarta.

Saragih, T. M. (2013). Telaah hermeneutika pada perbuatan tercela. Jurnal Konstitusi, 2(1), 1–15.

Soehino. (2005). Ilmu negara. Liberty.

Soekanto, S. (1987). Tata cara penyusunan karya tulis ilmiah bidang hukum. Ghalia Indonesia.

Soemantri, S. (2005). Ketatanegaraan Indonesia dalam kehidupan politik. Jaya Abadi.

Wibawa, S. (2011). Politik perumusan kebijakan publik. Graha Ilmu.

Yuda AR, H. (2010). Presidensialisme setengah hati. Gramedia Pustaka Utama.

Yuliana Rahmawati. (2021). Keterbatasan kewenangan DPR dalam pelaksanaan hak angket dan implikasinya terhadap tindak lanjut pemerintah. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 16(1), 145–158.

Yuliana Susanti. (2021). Implementasi hak angket dalam pengawasan pemerintahan: Tantangan dan solusinya. Jurnal Hukum dan Pemerintahan, 12(3), 220–233.

Zoelva, H. (2005). Impeachment presiden. Konpres.